



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor 152-K/PM.III-12/AD/X/2024

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AINUL YAQIN**  
Pangkat, NRP : Kopda, 31120357320792  
Jabatan : Tamudi/Yanrad/Koki/Bant  
Kesatuan : Yonif 514/SY/9/2 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 9 Juli 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 514/SY/9/2 Kostrad.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut ;

**Membaca**, Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-32/A-31/IX/2024 tanggal 4 September 2024.

#### Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 9/DY/2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/18/IX/2024 tanggal 28 September 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/148/K/AD/X/2024 tanggal 30 September 2024.
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/152-K/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024.
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/152-K/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/152-K/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024.
- Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 152-K/PM.III-12/AD/X/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/148/K/AD/X/2024 tanggal 30 September 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
  - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI-AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
  - 2 (Dua) lembar Daftar Absensi anggota Po Koki Kompi Bantuan atas nama Terdakwa Kopda Ainul Yaqin NRP 31120357320792 Tamudi/Yanrad/Koki/Bant Yonif 514/SY/9/2 Kostrad bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

## Menimbang :

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 152-K/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah:

**"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".**

3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu :
  - a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1551/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
  - b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1594/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 152-K/PM.III-12/AD/X/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Surabaya Nomor B/1673/XI/2024 tanggal 6 November 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

4. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat :

- Nomor B/667/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024.
- Nomor B/673/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024.
- Nomor B/713/XI/2024 tanggal 9 November 2024.

yang menerangkan bahwa Terdakwa Ainul Yaqin, Kopda NRP 31120357320792, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan (Masih Desersi).

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

**Menimbang**, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

**Menimbang**, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absensia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 152-K/PM.III-12/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifannya dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara *in absentia*, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

**Menimbang**, Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Enam belas bulan Juli tahun 2000 Dua puluh empat sampai dengan tanggal Enam belas bulan Agustus tahun 2000 Dua puluh empat secara berturut-turut, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun 2000 Dua puluh empat sampai dengan bulan Agustus tahun 2000 Dua puluh empat, setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh empat bertempat di Yonif 514/SY/9/2 Kostrad di Bondowoso Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”** dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif 514/SY/9/2 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31120357320792;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 16 Juli 2024 yang diketahui oleh Saksi-1 Serma Abdussalam dan Saksi-2 Serma Ahmad Sabir;
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
5. Bahwa dari pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Wilayah kota Bondowoso dan kota Jember serta berusaha menghubungi orang tua Terdakwa di Pamekasan Madura, namun Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya selanjutnya Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 Malang sesuai surat nomor B/550/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024;
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad atau

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 152-K/PM.III-12/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini yang berwenang sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-33/A-32/VIII/2024/Idik tanggal 16 Agustus 2024, dan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan; dan

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena Saksi-1 terlibat pelaksanaan pengamanan kegiatan Latihan perorangan Nikpur Blok Daerah Pemukiman dan Saksi-2 terlibat kegiatan kesiapsiagaan operasional di satuan tempur, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ABDUSSALAM**  
Pangkat, NRP : Serma, 31960003390474  
Jabatan : Dansi/Batissi-1/Siintelpur/Ma  
Kesatuan : Yonif514/SY/9/2 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Aceh 18 April 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 514/SY/9/2 Kostrad.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Kesatuan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad dalam hubungan antara bawahan dengan atasan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 07.30 WIB Danki Ban Kapten Inf Purwanto sebagai pengambil apel pagi menyampaikan kepada Ws Pasi Intel Letda Inf Edi Sahara jika Terdakwa tidak hadir, selanjutnya Ws Pasi Intel memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 152-K/PM.III-12/AD/X/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan Saksi diperiksa tanggal 16 Agustus 2024, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, karena masalah utang piutang terhadap sesama anggota Yonif 514/SY/9/2 Kostrad, diantaranya terhadap Serma Ari Yudistira sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Koptu Sumarno sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Kopda Rinto Armando sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta mempunyai hutang ke mertuanya sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

6. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Bondowoso, kota Jember serta menghubungi Orang tua Terdakwa via Telepon di Pamekasan Madura, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya; dan

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **AHMAD SABIR**

Pangkat, NRP : Serma, 21060234310287

Jabatan : Bamin/Juryar/Koki/Ban

Kesatuan : Yonif 514/SY/9/2 Kostrad

Tempat, tanggal lahir : Kendari 14 Februari 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif 514/SY/9/2 Kostrad.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di kesatuan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad, namun tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 07.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Piket Kompi Ban Koptu Efendi jika Terdakwa tidak hadir, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danki Kompi Ban Kapten inf Iwan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 152-K/PM.III-12/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan Saksi diperiksa tanggal 16 Agustus 2024. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, karena masalah utang piutang terhadap Serma Ari Yudistira, Koptu Sumarno, Kopda Rinto Armando;
6. Bahwa pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Bondowoso dan Kota Jember serta menghubungi Orang tua Terdakwa via Telephone di Pamekasan Madura, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya; dan
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad Nomor B/713/XI/2024 tanggal 9 November 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Ainul Yaqin, Kopda NRP 31120357320792 tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan. Sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pok Koki Kompi Bantuan atas nama Terdakwa Kopda Ainul Yaqin, NRP 31120357320792 Tamudi/Yanrad/Koki/Bant Yonif 514/SY/9/2 Kostrad bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin sejak

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 152-K/PM.III-12/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 152-K/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 16 Agustus 2024, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode O dan N yang berarti THTI atau desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana yang berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berkaitan erat dengan perkara tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu :

- Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik.
- Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
- Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap Tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu/lamanya waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan pada tanggal 30 September 2024, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

**Menimbang**, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada tanggal 28 November 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 152-K/PM.III-12/AD/X/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada tanggal 28 November 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tersebut adalah selama 136 (seratus tiga puluh enam) hari.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif 514/SY/9/2 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31120357320792;
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 16 Juli 2024 yang diketahui oleh Saksi-1 Serma Abdussalam dan Saksi-2 Serma Ahmad Sabir;
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang;
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
5. Bahwa benar dari pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Wilayah kota Bondowoso dan kota Jember serta berusaha menghubungi orang tua Terdakwa di Pamekasan Madura, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya selanjutnya Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 Malang sesuai surat nomor B/550/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024;
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan diputus perkaranya di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 28 November 2024 atau selama 136 (seratus tiga puluh enam) hari secara berturut-turut, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan; dan
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 152-K/PM.III-12/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa memang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif 514/SY/9/2 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31120357320792;
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 152-K/PM.III-12/AD/X/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit aktif dilimpahkan perkaranya untuk diperiksa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keppera dari Danbrigif 9/DY/2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/18/IX/2024 tanggal 28 September 2024 tentang Penyerahan Perkara;

4. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/148/K/AD/X/2024 tanggal 30 September 2024, didakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"; dan

5. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 514/SY/9/2 Kostrad walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 152-K/PM.III-12/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 16 Juli 2024 yang diketahui oleh Saksi-1 Serma Abdussalam dan Saksi-2 Serma Ahmad Sabir;
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang;
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
4. Bahwa benar dari pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Wilayah kota Bondowoso dan kota Jember serta berusaha menghubungi orang tua Terdakwa di Pamekasan Madura, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya selanjutnya Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 Malang sesuai surat nomor B/550/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024; dan
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan diputus perkaranya di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 28 November 2024 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 152-K/PM.III-12/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkekuasaan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan diputusnya perkara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan di periksa dan diputus secara *in absensia* dalam persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 28 November 2024, secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 136 (seratus tiga puluh enam) hari; dan
2. Bahwa benar waktu selama 136 (seratus tiga puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 152-K/PM.III-12/AD/X/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan adanya permasalahan hutang piutang dengan sesama anggota di satuan sehingga merasa takut dan meninggalkan satuan hal tersebut menunjukkan rendahnya disiplin dan mental Terdakwa dengan tidak melaksanakan kewajiban dinas serta menganggap remeh prosedur perijinan di kesatuan dan berbuat sekehendak hatinya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang kuat sebagai prajurit.
2. Bahwa akibat dari perbuatan ini dapat mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan Kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 152-K/PM.III-12/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasi dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan Keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mengkaji motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 152-K/PM.III-12/AD/X/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa Surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pok Koki Kompi Bantuan atas nama Terdakwa Kopda Ainul Yaqin, NRP 31120357320792 Tamudi/Yanrad/Koki/Bant Yonif 514/SY/9/2 Kostrad bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.

**Menimbang**, bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **AINUL YAQIN**, Kopda NRP 31120357320792, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Desersi dalam waktu damai."**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
  - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pok Koki Kompi Bantuan atas nama Terdakwa Kopda Ainul Yaqin, NRP 31120357320792 Tamudi/Yanrad/Koki/Bant Yonif 514/SY/9/2 Kostrad bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Sugeng Aryanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980058680275 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Musthofa, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Nuryati, S.H., M.H., Pelda Hum/W NRP 104997, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Musthofa, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 607969

Sugeng Aryanto, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 11980058680275

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.  
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ttd

Nuryati, S.H., M.H.  
Pelda Hum/W NRP 104997

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169